



PUTUSAN
Nomor 169/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI SAPUTRA BIN NASIR**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kemang No. 373 RT. 10 RW. 04 Kel. Wonosari
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/Pen.Pan/PID/2020/PT PLG tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-65/Euh.2/PBM-1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan RA. Kartini Rt 04 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama saksi Eva Afriyanty Binti Ade Komarudin dan saksi Fetty Zulhaini Amf Spd Binti Insani membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Edo (DPO) untuk digunakan bersama-sama di rumah saksi Fetty Zulhaini, selanjutnya terdakwa mengambil alat (bong) yang sebelumnya telah di buat oleh saksi Fetty Zulhaini lalu saksi Fetty Zulhaini mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dan masukkan sabu tersebut kedalam pirek kaca lalu diberikan kepada saudara EDO, selanjutnya saudara EDO langsung membakar pirek kaca lalu saudara EDO langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah saudara EDO selesai menggunakan maka saudara EDO langsung berikan kepada saksi Eva Afriyanty lalu saksi Eva Afriyanty langsung menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 2 hisapan setelah itu saksi Eva Afriyanty langsung berikan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan sebanyak 2 hisapan.
- Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dan saudara EDO pamit untuk pulang tiba-tiba terdakwa dan saudara EDO

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh warga setempat lalu terdakwa berhenti sedangkan saudara EDO langsung pergi lalu terdakwa langsung dibawa ke rumah saksi Bakaruddin Bin Hazim (selaku RW), selanjutnya saksi Bakaruddin Bin Hazim berserta saksi Burmadi Bin H. Anil, saksi Novta Risza Setiawan Bin harun Sohar, saksi Jepriansyah Bin Sarbani (anggota kepolisian) bersama terdakwa di bawa ke kerumah saksi Fetty Zulhaini dan langsung mengamankan saksi Fetty Zulhaini bersama saksi Eva Afriyanty lalu saksi Burmadi, saksi Novta Risza Setiawan, saksi Jepriansyah menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "APAKAH terdakwa bersama saksi Fetty Zulhaini MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu saksi Fetty Zulhaini jawab "YA SAKSI BERSAMA TERDAKWA MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "MANA ALAT YANG DI PERGUNAKAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SABU" lalu saksi Fetty Zulhaini pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat saksi Fetty Zulhaini menyimpan alat tersebut kemudian saksi Fetty Zulhaini langsung di suruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil alat tersebut kemudian terdakwa, saksi Eva Afriyanty dan saksi Fetty Zulhaini beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 800 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - BB 1 dengan berat netto 0,005 Dan BB 2 dengan berat netto 0,002 pada tabel pemeriksaa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan RA. Kartini Rt 04 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bersama saksi Eva Afriyanty Binti Ade Komarudin dan saksi Fetty Zulhaini Amf Spd Binti Insani membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Edo (DPO) untuk digunakan bersama-sama di rumah saksi Fetty Zulhaini, selanjutnya terdakwa mengambil alat (bong) yang sebelumnya telah di buat oleh saksi Fetty Zulhaini lalu saksi Fetty Zulhaini mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dan masukkan sabu tersebut kedalam pirek kaca lalu diberikan kepada saudara EDO, selanjutnya saudara EDO langsung membakar pirek kaca lalu saudara EDO langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah saudara EDO selesai menggunakan maka saudara EDO langsung berikan kepada saksi Eva Afriyanty lalu saksi Eva Afriyanty langsung menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 2 hisapan setelah itu saksi Eva Afriyanty langsung berikan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan sebanyak 2 hisapan.
- Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dan saudara EDO pamit untuk pulang tiba-tiba terdakwa dan saudara EDO diberhentikan oleh warga setempat lalu terdakwa berhenti sedangkan saudara EDO langsung pergi lalu terdakwa langsung dibawa ke rumah saksi Bakaruddin Bin Hazim (selaku RW), selanjutnya saksi Bakaruddin Bin Hazim berserta saksi Burmadi Bin H. Anil, saksi Novta Risza Setiawan Bin harun Sohar, saksi Jepriansyah Bin Sarbani (anggota kepolisian) bersama terdakwa di bawa ke kerumah saksi Fetty Zulhaini dan langsung mengamankan saksi Fetty Zulhaini bersama saksi Eva Afriyanty lalu saksi Burmadi, saksi Novta Risza Setiawan, saksi Jepriansyah menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "APAKAH terdakwa bersama saksi Fetty Zulhaini MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu saksi Fetty Zulhaini jawab "YA SAKSI BERSAMA

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini"MANA ALAT YANG DI PERGUNAKAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SABU" lalu saksi Fetty Zulhaini pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat saksi Fetty Zulhaini menyimpan alat tersebut kemudian saksi Fetty Zulhaini langsung di suruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil alat tersebut kemudian terdakwa, saksi Eva Afriyanty dan saksi Fetty Zulhaini beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 800 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - BB 1 dengan berat netto 0,005 Dan BB 2 dengan berat netto 0,002 pada tabel pemeriksaa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan No. LAB : 805 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa Urine Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-65/Euh.2/PBM-1/05/2020 tanggal 28 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Saputra Bin Nasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Saputra Bin Nasiri dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,005.
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,002
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merk HAEMOMETER;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Evercroos;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram,
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercros;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta penerimaan memori banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020;
4. Relas penyerahan memori banding Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 19 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak serta merta membuat Penuntut Umum menjadi lega. Penuntut Umum baru menjadi lega apabila keadilan dan kebenaran telah ditegakkan, yaitu sesuai dengan fakta hukum

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti dipersidangan, sehingga terdakwa yang bersalah dihukum sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya. Tidak lebih berat dan tidak lebih ringan. Karena yang menjadi tujuan bagi Penuntut Umum bukanlah untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya, melainkan hanya sebatas atau sebanding dengan perbuatannya. Karena Penuntut Umum wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam memperjuangkan keadilan bagi Terdakwa.

- Selain itu, Penuntut Umum senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kami menyadari bahwa sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat, namun penjatuhan pidana terhadap pelaku bukanlah merupakan sarana balas dendam.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam Putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun perlu diadakan tambahan pertimbangan mengenai peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa saat melakukan perbuatannya menggunakan narkoba adalah bersama-sama dengan saksi Eva Afriyanti binti Ade Komarudin yang mana saksi Eva Afriyanti tersebut telah dijatuhkan pidana ditingkat Pengadilan tingkat pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kualitas perbuatan Terdakwa adalah sama dengan perbuatan saksi Eva Afriyanti tersebut, oleh karena itu kurang tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada saksi Eva Afriyanti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu berat dan akan dijatuhi pidana yang dianggap lebih tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 6 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram,
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercros;
Dirampas untuk negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edison M, S.H,M.H dan Sutaji, S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Astan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Edison M, S.H, M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H, M.H.

2. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Astan, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)